



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 44/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35
TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SENIN, 23 SEPTEMBER 2019



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 44/PUU-XVII/2019**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika [Pasal 132 ayat (1) sepanjang frasa "Pidana Penjara" dan frasa "yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut"] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Andi Alias Aket Bin Liu Kim Liong

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 23 September 2019, Pukul 10.37 – 10.40 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) I Dewa Gede Palguna | (Ketua) |
| 2) Suhartoyo | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |

Saiful Anwar

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Pemohon:

1. Gelar Lenggang Permada
2. Maria Wastu Pinandito

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.37 WIB

1. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Sidang untuk Perkara Nomor 44/PUU-XVII/2019 dalam rangka Perbaikan Permohonan, saya buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saudara Pemohon, silakan perkenalkan diri dulu, siapa yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: GELAR LENGGANG PERMADA

Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim. Perkenalkan, saya sendiri Gelar Lenggang Permada, dengan rekan saya di sebelah kiri saya, atas nama Maria Wastu Pinandito.

3. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik, kami sudah menerima ... sidang hari ini adalah untuk Perbaikan Permohonan dan kami sudah menerima Perbaikan Permohonan Saudara. Oleh karena itu, sekarang kesempatan kepada Saudara untuk menyampaikan hal-hal apa saja yang telah diperbaiki dari Permohonan yang sebelumnya sudah diperiksa pada Sidang Pendahuluan yang ... Pemeriksaan Pendahuluan yang pertama.

Silakan, tidak perlu semua disampaikan, tapi cukup ada poin-poin tertentu yang mungkin menurut Saudara penting untuk disampaikan. Apakah itu yang ... mungkin kalau berkait kewenangan, barangkali apakah ... apakah ada itu atau ... kedudukan hukum dan sebagainya. Silakan.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: GELAR LENGGANG PERMADA

Ya, terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim. Bahwa kami sudah memperbaiki sesuai permintaan Yang Mulia Majelis Hakim pada sidang sebelumnya. Adapun poin-poin perbaikan tersebut yang pertama, yaitu memperbaiki sistematika permohonan. Artinya, pada sidang yang sebelumnya, khususnya di poin b, kedudukan hukum itu tersebut kami juga secara redaksionalnya kami perbaiki menjadi Kedudukan Hukum atau Legal Standing Pemohon.

Kemudian yang kedua, tentunya ... poin yang kedua, kami memperkuat legal standing daripada Pemohon. Dan yang poin ketiga,

kalaupun boleh diizinkan untuk membaca perbaikan isi daripada petitum yang menjadi (...)

5. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, silakan, di mana?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: GELAR LENGANG PERMADA

Ya, berdasarkan ... Petitum.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi Yang Terhormat agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan pengujian materiil atau judicial review Pemohon.
2. Menyatakan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tentang Narkotika, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 506 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Republik Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kedudukan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya secara bersyarat sepanjang kalimat *pidana penjara yang sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut*, dimaknai diberlakukan hukuman maksimal, yaitu hukuman mati dan tidak diberlakukan pengurangan hukuman sebagai delik percobaan yang harus dikurangi sepertiga hukumannya dari ketentuan pidana pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 53 KUHP.
3. Memerintahkan untuk memuat putusan ini di dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Pemohon.

7. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: GELAR LENGANG PERMADA

Demikian, Yang Mulia.

9. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Sudah?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: GELAR LENGGANG PERMADA

Ya, cukup, Majelis.

11. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik, terima kasih. Petitem nomor 2 ini apa maksudnya nih, ya? "Menyatakan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 dan seterusnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009." Itu maksudnya gimana itu?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: GELAR LENGGANG PERMADA

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Jadi, maksud daripada Petitem kedua ini, artinya apa yang kami mintakan, yaitu menyatakan Pasal 132 itu dikaitkan dengan Pasal 114 Undang-Undang tentang Narkotika.

13. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, maksudnya ini jadi anu ... kalau begini kan, seolah-olah yang mana yang Saudara uji ini, kan gitu kan? Sebagaimana Pasal 114, tadi Pasal 114-nya ikut apa enggak?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: GELAR LENGGANG PERMADA

Sebagaimana yang apa ... yang di ... apa ... diberikan penjelasan oleh Yang Mulia Suhartono[Sic!] kemarin, bahwasanya di dalam Pasal 132 itu kan, menjelaskan dari sekian Pasal 111 sampai dengan Pasal 129 itu, Yang Mulia. Jadi kami menekankan pada Pasal 114-nya, seperti itu.

15. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Jadi di luar itu bukan, berarti kan gitu, kan?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: GELAR LENGGANG PERMADA

Ya, betul, Yang Mulia.

17. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Jadi Pasal 132 ayat (1) yang dirujuk oleh Pasal 114 itu maksudnya?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: GELAR LENGGANG PERMADA

Betul, Yang Mulia.

19. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik, kalau demikian, berarti sudah di ... perbaikan sudah kami sampaikan dan nanti ini akan kami laporkan kepada ... apa namanya ... Rapat Permusyawaratan Hakim untuk 9 Hakim Konstitusi untuk kemudian RPH atau Rapat Permusyawaratan Hakimlah yang akan menentukan kelanjutan dari perkara ini. Apakah akan dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan yang diperiksa oleh 9 hakim. Ataukah bagaimana? Itu bukan Panel yang mempunyai kewenangan, itu adalah kewenangan dari Rapat Permusyawaratan Hakim.

Saudara mengajukan alat bukti P-1 sampai dengan P-6, betul?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: GELAR LENGGANG PERMADA

Betul, Yang Mulia.

21. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik, ini sudah diterima oleh Panitera dan demikian bukti disahkan.

KETUK PALU 1X

Ada yang mau disampaikan lagi, cukup?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: GELAR LENGGANG PERMADA

Cukup, Yang Mulia.

23. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik, kalau demikian, maka persidangan untuk perkara ini selesai dan sidang saya nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.40 WIB

Jakarta, 23 September 2019
Panitera,

t.t.d

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001